

## SOSIALISASI PROGRAM REINTEGRASI SOSIAL PADA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA JEMBER

<sup>1</sup>M. Farobi Imroh Abdillah, <sup>2</sup>Fahreza Yogiya Pramanda

<sup>1,2</sup>, Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Masyarakat, Depok

E-mail: \*[1arobiabdi@gmail.com](mailto:1arobiabdi@gmail.com), [2fahrezayogiya10@gmail.com](mailto:2fahrezayogiya10@gmail.com)

### ABSTRAK

Laporan ini membahas evaluasi program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilakukan oleh Taruna Politeknik Ilmu Masyarakat di Balai Masyarakat Kelas IIA Jember. Lembaga Masyarakat adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai tugas menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Program pembinaan tersebut diantaranya program pembinaan kemandirian yang diberikan untuk melatih skill daripada warga binaan masyarakat dan program pembinaan kepribadian yang diberikan untuk merubah perilaku agar lebih mendekati diri kepada Tuhan dan tentunya lebih taat pada hukum. Namun ada salah satu program pembinaan yang merupakan hak dari warga binaan masyarakat, yaitu program integrasi sosial. Laporan ini memiliki tujuan untuk mengulas bagaimana gambaran Sosialisasi Program Integrasi Sosial pada Warga Binaan Masyarakat di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Jember guna meningkatkan pemahaman warga binaan terkait proses pengajuan dan alur program integrasi Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat. Hasil laporan ini menghasilkan hasil bahwa program Sosialisasi di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Jember berjalan dengan baik dan berdampak positif terhadap pemahaman warga binaan mengenai proses dan alur pengurusan program integrasi PB dan CB namun perlu juga kedepannya sosialisasi mengenai pengurusan program integrasi ini baik PB maupun CB dapat diselenggarakan secara rutin, minimal seminggu sekali.

### Kata Kunci

**Lembaga Masyarakat, Program pembinaan, Integrasi PB dan CB**

### ABSTRACT

*This report discusses the evaluation of the Community Service Program (KKN) conducted by the Cadets of the Correctional Science Polytechnic at the Class IIA Jember Correctional Center. The Correctional Institution is one of the Technical Implementation Units (UPT) under the Ministry of Law and Human Rights which has the task of carrying out the function of Guidance for Prisoners. The guidance programs include independence guidance programs provided to train the skills of correctional inmates and personality guidance programs provided to change behavior to get closer to God and of course be more obedient to the law. However, there is one guidance program that is the right of correctional inmates, namely the social integration program. This report aims to review the description of the Socialization of the Social Integration Program for Correctional Inmates at the Class IIA Jember Correctional Center in order to improve the understanding of inmates regarding the application process and flow of the Parole and Conditional Leave integration program. The results of this report show that the Socialization program at the Jember Class IIA Correctional Institution is running well and has a positive impact on the understanding of inmates regarding the process and flow of proposing the PB and CB integration program, but in the future, socialization regarding the proposal of this integration program, both PB and CB, can be held routinely, at least once a week.*

### Keywords

**Correctional Institutions, Development Program, PB and CB Integration**

## 1. PENDAHULUAN

Politeknik Ilmu Pemasarakatan adalah Sekolah Kedinasan di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM RI. Lembaga pendidikan ini bertugas untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas agar menjadi kader Pemasarakatan yang memiliki integritas moral yang tinggi, kematangan intelektual dan kemampuan profesionalisme sesuai bidang tugas sebagai kader kader pemasarakatan. Guna mewujudkan calon Petugas Pemasarakatan yang handal diperlukan pengenalan lapangan kerjanya. Terkait hal tersebut, maka Taruna Politeknik Ilmu Pemasarakatan berkewajiban melaksanakan Orientasi Lapangan (ORLAP) bagi Taruna tingkat I, Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi Taruna tingkat II, dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi Taruna tingkat III, dan Magang bagi Taruna tingkat IV.

Politeknik Ilmu Pemasarakatan berkewajiban menyiapkan tarunanya dalam rangka membentuk kader pemasarakatan yang profesional dan siap ditempatkan di lapangan terutama yang berkaitan dengan substansi pemasarakatan serta harus memiliki kompetensi untuk melakukan intervensi bimbingan kemasyarakatan, dengan melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi Taruna tingkat III khususnya program studi Bimbingan Kemasyarakatan. Kuliah kerja nyata sebagai bentuk intervensi bimbingan kemasyarakatan makro merupakan salah satu bagian dari implementasi teori yang sudah dipelajari di Politeknik Ilmu Pemasarakatan dan wajib dilaksanakan Taruna Politeknik Ilmu Pemasarakatan.

Lembaga Pemasarakatan adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai tugas menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Program pembinaan tersebut diantaranya program pembinaan kemandirian yang diberikan untuk melatih skill daripada warga binaan pemasarakatan dan program pembinaan kepribadian yang diberikan untuk merubah perilaku agar lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan tentunya lebih taat pada hukum. Namun ada salah satu program pembinaan yang merupakan hak dari warga binaan pemasarakatan, yaitu program integrasi sosial. Program integrasi ini dapat berupa Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB).

Adanya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasarakatan dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, membuat program integrasi sangat penting dalam pemenuhan hak warga binaan pemasarakatan. Permasalahan yang ada di lapangan, kebanyakan dari warga binaan masih awam bahkan belum mengerti program integrasi tersebut sehingga mereka bingung bahkan terkdang telat dalam proses pengusulannya. Keterbatasan jumlah petugas juga menjadi salah satu kurangnya pemahaman warga binaan mengenai program ini. Dibutuhkan langkah dan proses yang tepat baik saat proses pengusulan program maupun saat pelaksanaannya nanti. Oleh karena itu, penulis menginisiasikan program sosialisasi kepada warga binaan pemsarakatan. Pelaksanaan program tersebut dilakukan pada warga binaan pemasarakatan dengan dibantu oleh petugas pada bidang BIMKESWAT.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, Taruna Politeknik Ilmu Pemasarakatan di Lapas Kelas IIA Jember akan melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata dengan menarik gagasan dalam laporan program KKN berupa "Sosialisasi Program Integrasi Sosial pada Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember".

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini bertujuan agar Taruna mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan Taruna dalam masyarakat atau kelompok sasaran KKN, pada saat melakukan praktik bimbingan kemasyarakatan makro dalam komunitas dengan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan. Sehingga dengan Program KKN ini Taruna Politeknik Ilmu Pemasarakatan nantinya setelah dilantik dan lulus dari pendidikan siap dan sedia menjadi petugas Pemasarakatan yang handal dan berintegritas.

Tujuan:

1. Meningkatkan pemahaman warga binaan pemasarakatan mengenai alur dan standar operasional prosedur tentang pengajuan program Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat.
2. Memberikan informasi yang akurat dan faktual terkait persyaratan pengajuan program Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat.
3. Memberikan informasi kepada warga binaan pemasarakatan akan pengetahuan mengenai program Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat bahwasannya program tersebut merupakan pengganti hukuman pidana.

## **2. METODE**

### **2.1 Metode**

Metode pengabdian yang digunakan adalah dengan metode pendekatan edukasi yaitu metode yang digunakan untuk memberikan informasi kepada sasaran pengabdian (Ninuk Dian Kurniawati, 2020). Adapun metode pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah adalah pengkajian peraturan perundang-undangan (statutory approach) dengan memfokuskan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan tujuan untuk memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam pengabdian ini. Model pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan secara langsung (tatap muka) sebagaimana layaknya sistem pembelajaran yang dilakukan disekolah pada umumnya. Penerapan metode bimbingan kemasyarakatan adalah pengembangan masyarakat local

### **2.2 Teknik Pelaksanaan**

Pelaksanaan praktikum program Kuliah Kerja Nyata menggunakan Teknik Community Involvement (CI) yaitu mengemukakan bahwa community involvement adalah hubungan yang dibangun dengan publik (stakeholder, media, masyarakat yang berada di sekitar perusahaan, dan lain-lain) (Nova, 2011). Teknik ini dapat dilakukan dengan meleburkan diri / melibatkan diri dalam berbagai kegiatan masyarakat, baik kegiatan formal maupun informal, baik individu maupun kelompok. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi-informasi yang diperlukan serta menghindari adanya tekanan dari pihak manapun. Kegiatan ini dilakukan antara Taruna Politeknik Pemasarakatan dengan pegawai Bimkeswat serta warga binaan pemasarakatan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Hasil**

#### **a. Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember**

Lembaga Pemasarakatan adalah salah satu unit pelaksana sistem hukuman penjara yang bertugas membina Narapidana Di dalam Lembaga Pemasarakatan, para Narapidana diberikan pembinaan yang bertujuan untuk member bekal kepada mereka supaya bisa berubah menjadi orang yang lebih baik apabila telah keluar dari Lembaga

Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Jember atau LAPAS Jember adalah salah satu unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang berada pada jajaran kantor Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, yang terletak di Jl. PB Sudirman No. 3 Jember. Jumlah penghuni Lapas Jember adalah kurang lebih 1025 orang ditambah dengan 1 bayi dengan daya tampung 390 orang, membuat Lapas Jember over kapasitas. Ditambah lagi dengan jumlah petugas yang tergolong kurang membuat pengawasan terhadap narapidana lebih ditingkatkan lagi. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember selain sebagai tempat pembinaan juga merangkap rumah tahanan Negara. Lapas Jember memberikan pendidikan kejar Paket A bagi narapidana, pondok pesantren bagi warga binaan yang mendaftar dan memenuhi klasifikasi. Selain itu disini juga diajarkan mengenai ketrampilan yang mendukung kemandirian terdiri dari: pertukangan, anyaman/pembuatan keset, pembuatan patung gerabah, border dan menjahit dan juga narapidana diajarkan kesenian.

b. Pembinaan Unggulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember

Tiap Unit Pelaksana Teknik Lembaga Pemasyarakatan tentunya memiliki berbagai macam pembinaan unggulan. Pembinaan unggulan tersebut sebagai bahan dasar dalam memberikan pembinaan kepada warga binaan baik pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Salah satu pembinaan kepribadian yang unggul di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A jember yaitu pembinaan mengenai keagamaan, baik baca tulis Al,Quran, mengaji, tata cara sholat dll. Namun seiring berjalannya waktu saat ini pembinaan tersebut dikercutkan lagi menjadi pembinaan kepribadian Pondok Pesantren. Program pembinaan tersebut diberi nama dengan sebutan Pondok Pesantren Hassal Hasan. Pondok Pesantren Hassal Husen didirikan pada 1 Ramadhan 1445 H, atau 11 Maret 2024. Pondok pesantren ini memiliki beberapa tujuan yaitu menciptakan lingkungan positif spritual dan Alhlaq al Karimah, mengkokohkan sistem untuk terus berjalan dengan sendirinya di kemudian hari tanpa harus terus menerus menyita tenaga dan pikiran extra oleh pengelola/penyelenggara/petugas lapas dan hal ini akan berkontribusi menghadirkan situasi kondusif dan tentram dan pada puncaknya akan menciptakan situasi nyaman.

c. Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak binaan, dan klien. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Hal ini mengandung arti bahwa seseorang dinyatakan sebagai narapidana apabila telah mendapatkan vonis putusan pengadilan. Ia menjalani sanksi pemidanaannya di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak. Pada lembaga pemasyarakatan. Warga Binaan bukan saja objek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan sanksi pidana sehingga tidak harus diberantas, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Warga binaan pemasyrakatan diibaratkan sebagai seseorang yang sedang tersesat sehingga diperlukan arah atau pembinaan agar ia dapat melanjutkan kehidupannya sesuai dengan aturan. Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan tempat warga binaan

menjalani masa pidananya telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan telah melakukan pembinaan secara kemandirian maupun kepribadian. Hal ini bertujuan agar nantinya dapat mempersiapkan warga binaan ketika bebas dan terjun di dalam masyarakat. Apabila pembinaan tersebut berhasil maka tujuan dari pemasyarakatan yaitu memulihkan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan dapat berjalan dengan baik.

Jumlah penghuni Lapas Jember adalah kurang lebih 1025 orang ditambah dengan 1 bayi dengan daya tampung 390 orang, membuat Lapas Jember over kapasitas. Ditambah lagi dengan jumlah petugas yang tergolong kurang membuat pengawasan terhadap narapidana lebih ditingkatkan lagi. Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan (Soge, 2022). Pembinaan disini diberikan kepada warga binaan agar memiliki ketrampilan maupun kepribadian yang baik, sehingga nantinya siap untuk berbau dengan masyarakat. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana merupakan program-program yang sudah ditetapkan dan narapidana harus ikut serta dalam program tersebut. Pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan diatur oleh pola pembinaan narapidana / tahanan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Prosedur Tetap (Protap) Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang menjadi pedoman operasional pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan pola dasar pembinaan narapidana di setiap unit pelaksana teknis dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan, namun dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana tidak mengklasifikasikan jenis kejahatan dan lamanya pidana, pola pembinaan diberlakukan secara umum.

Pembinaan kepribadian merupakan bagian dari pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, yaitu suatu pembinaan yang ditujukan ke arah perbaikan-perbaikan rohani atau jiwa narapidana yang berperan penting dalam mempengaruhi pembentukan manusiamanusia yang sesat dengan agama, keyakinan, dan pandangan hidup dengan kata lain bahwa agama adalah ajaran Tuhan yang dapat membimbing seseorang untuk menuju jalan yang benar (Sutawijaya, 2020). Dengan pembinaan kepribadian diharapkan narapidana mampu mengembangkan kualitas hidup dan kehidupan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, agar setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mempunyai bekal pengetahuan tentang agama khususnya agama islam dan menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Sesuai dengan Sepuluh (10) Prinsip Pokok Pemasyarakatan butir ke-3, yaitu berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat (Waluyo, 2023). Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan dan sertakan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya. Pembinaan kepribadian berkaitan dengan jiwa (mental) seorang Warga Binaan Pemasyarakatan dalam hubungan mengubah perilaku yang mungkin sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik lagi. Sehingga pada saat Warga Binaan Pemasyarakatan ini bebas dari Lapas tidak mengulangi tindak pidananya lagi serta menjadi masyarakat yang baik dan berguna.

Pembinaan kemandirian dalam hal ini berkaitan dengan upaya pemulihan hubungan kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan. Kehidupan disini mengandung arti bahwa warga binaan memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat. Sedangkan penghidupan yaitu pemulihan hubungan warga binaan dengan penghidupan atau pekerjaan mereka dalam melangsungkan kehidupannya setekah bebas dari penjara. Untuk dapat melakukan itu diberikan keterampilan, sehingga mereka memiliki bakat atau kemampuan untuk menyesuaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Pembinaan dalam bidang kemandirian dilakukan dengan tujuan agar setelah keluar dari penjara

narapidana dapat menjadi mandiri dengan bekerja sama dengan orang lain atau membuka usaha sendiri sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Pembinaan kemandirian narapidana adalah asimilasi kerja yang diberikan kepada narapidana yang sudah menjalani setengah dari masa pidananya untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan kerja. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk menjadikan narapidana yang mandiri. Salah satu bentuk wujud kegiatan pembinaan bagi para narapidana adalah keterampilan bekerja. Hal ini sangat penting dalam pelaksanaan tugastugas yang diberikan dalam pemasyarakatan. Dengan adanya program-program yang dijalankan membuat keterampilan narapidana tersalurkan dan akan tentunya akan menghasilkan produktifitas narapidana sendiri yang nantinya dapat dijadikan bekal kelak saat mereka telah selesai menjalani masa pidananya dan kembali ke masyarakat untuk hidup kembali sebagai manusia yang baik, mandiri, serta memiliki keterampilan kerja. Keterampilan kerja itu sendiri dimaksudkan agar dapat menyiapkan narapidana untuk menjadi tenaga kerja yang terlatih, terampil, dan siap kerja; membentuk para narapidana menjadi anggota masyarakat yang baik, berguna, serta produktif; menciptakan keseimbangan dan ketertiban; meningkatkan proses kegiatan kerja, pemasaran dan kemitraan hasil produksi yang akan berkompetisi dipasaran; mengurangi potensi munculnya jumlah pengulangan tindak pidana dan membantu meningkatkan kesejahteraan narapidana dan keluarga narapidana atau warga binaan itu sendiri. Salah satu bentuk pembinaan kemandirian yaitu ketrampilan meubel, tata boga, pengelasan dll.

d. Pembebasan Bersyarat

Program pembebasan bersyarat di Indonesia diatur dalam Undang-undang Pemasyarakatan. Pembebasan bersyarat adalah pemberian kebebasan kepada narapidana setelah menjalani sebagian masa pidananya dengan syarat-syarat tertentu (Furqan, 2018). Pembebasan bersyarat merupakan program dimana narapidana dibebaskan sebelum menyelesaikan seluruh masa hukuman penjara, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi. Program pembebasan bersyarat ini merupakan upaya untuk memberikan kesempatan kedua narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif, dengan tetap memantau dan memberikan bimbingan selama proses integrasi tersebut. Program ini bertujuan untuk membantu reintegrasi narapidana ke masyarakat dan mengurangi resiko residivisme, dengan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Program ini adalah mekanisme hukum yang memungkinkan narapidana untuk dibebaskan dari penjara sebelum masa hukumannya berakhir, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi (Agustiwi, 2020). Narapidana yang dibebaskan bersyarat wajib melapor secara berkala ke Bapas, Narapidana harus mengikuti program pembinaan dan pengawasan yang ditetapkan oleh Bapas, dan Narapidana dilarang melakukan tindakan yang melanggar hukum atau syarat yang ditentukan selama masa pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat dapat dicabut jika narapidana melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan atau melakukan tindak pidana baru selama masa pembebasan bersyarat dan apabila dicabut, narapidana harus kembali menjalani sisa masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan (Furqan, 2018). Tujuan dari program ini yaitu Membantu narapidana berintegrasi kembali ke masyarakat dengan lebih mudah, Membantu mengurangi kepadatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Memberikan insentif bagi narapidana untuk berkelakuan baik selama masa hukuman (Kusuma, 2023). Pembebasan bersyarat ini adalah langkah penting dalam sistem pemasyarakatan untuk memastikan narapidana dapat kembali ke masyarakat dengan baik dan mengurangi resiko pengulangan tindak pidana

e. Cuti Bersyarat

Program cuti bersyarat di Indonesia merupakan salah satu bentuk pembebasan bersyarat yang memungkinkan narapidana untuk keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) untuk sementara waktu sebelum masa hukumannya berakhir, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi. Syarat administratif yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk mengikuti program ini yaitu Narapidana harus telah menjalani dua pertiga dari masa pidananya dengan ketentuan minimal sembilan bulan, Narapidana harus telah menjalani dua pertiga dari masa pidananya dengan ketentuan minimal sembilan bulan, Narapidana tidak sedang menjalani pidana lainnya, Tidak termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa, seperti terorisme, korupsi, kejahatan narkotika, kejahatan terhadap keamanan negara, atau kejahatan HAM berat (Jufri, 2017). Selain syarat administratif, terdapat juga syarat substantif yang harus dipenuhi oleh narapidana yaitu Berkelakuan baik selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, Telah menunjukkan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana, dan Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal pengawasan dan pembinaan pada program ini yaitu Narapidana yang mendapatkan cuti bersyarat wajib melapor secara berkala ke Balai Pemasyarakatan, Narapidana harus mengikuti program pembinaan dan pengawasan yang ditetapkan oleh Balai Pemasyarakatan, dan Narapidana dilarang melakukan tindakan yang melanggar hukum atau syarat yang ditentukan selama masa cuti bersyarat. Cuti bersyarat dapat dicabut jika narapidana melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan atau melakukan tindak pidana baru selama masa cuti bersyarat, Jika dicabut narapidana harus kembali menjalani sisa masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan dari program Cuti Bersyarat ini yaitu membantu narapidana untuk berintegrasi kembali ke masyarakat dengan lebih mudah, Membantu mengurangi kepadatan di Lembaga Pemasyarakatan, Memberikan insentif bagi narapidana untuk berkelakuan baik selama masa hukuman. Cuti bersyarat adalah langkah penting dalam sistem pemasyarakatan untuk memastikan kembali ke masyarakat dengan baik dan mengurangi resiko pengulangan tindak pidana.

### **3.2 Pelaksanaan Diseminasi**

Pelaksanaan praktikum Kuliah Kerja Nyata berupa Sosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan dalam beberapa kali yakni:

- a. Sosialisasi pertama dilaksanakan pada Senin, 8 Juli 2024 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB di Aula Lapas Jember.
- b. Sosialisasi kedua dilaksanakan pada Rabu, 10 Juli 2024, pukul 10.00 sampai dengan 11.30 WIB di Aula Lapas Jember.
- c. Sosialisasi ketiga dilaksanakan pada Kamis, 11 Juli 2024, pukul 09.00 sampai dengan 11.00 WIB di Aula Lapas Jember.

Taruna melaksanakan kegiatan praktikum disekolah-sekolah yang merupakan wilayah kerja Bapas Jember dengan peserta 511 orang siswa/i di ruang kelas. Dalam setiap pelaksanaan Sosialisasi Taruna dengan didampingi oleh Mentor dan PK yang berkompeten. Taruna juga bekerjasama dengan peksos dalam melaksanakan Sosialisasi di sekolah. Pemilihan lokus bukan terikat pada sekolah favorit di kota jember. Mengingat sasaran dari program ini adalah mengurangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka sasaran sekolah bukanlah sekolah yang memiliki akreditasi tinggi, namun sekolah-sekolah yang kemungkinan memiliki indikasi anak yang akan melakukan tindak pidana (dipertimbangkan pula tingkat akreditasi sekolah).

### **3.3 Evaluasi Praktikum**

Evaluasi merupakan tahapan yang dilakukan untuk menganalisis hasil ketercapaian tujuan rencana intervensi, manfaat dan analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) dalam pelaksanaan intervensi.

- a. Evaluasi ketercapaian tujuan a. Adanya peningkatan pemahaman tentang Program Integrasi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas II A Jember. b. Warga Binaan atau Keluarga Penjamin dapat menyiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam proses pengusulan program reintegrasi ini. c. Kegiatan ini dilakukan untuk menjembatani antara warga binaan dengan pegawai agar menimalisir pertanyaan yang tidak penting dan proses penjelasan yang dilakukan oleh petugas/pegawai. d. Produk hasil karya Taruna dapat ditempel di tempat-tempat tertentu terutama di tempat pelayanan agar warga binaan atau keluarga penjamin dapat mengetahui hal apa saja yang perlu dipersiapkan. e. Warga Binaan Pemasyarakatan mengikuti kegiatan menjadi paham mengenai program integrasi baik dari syarat pengusulannya maupun apa yang harus dilakukan oleh warga binaan pada saat telah menerima program integrasi tersebut.
- b. Hasil analisis
  - 1) Strengths (Kekuatan) : Strengths (Kekuatan) merupakan analisis dalam perencanaan sosial tersebut yang menjadi modal awal pelaksanaan intervensi:
    - Dukungan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember yang sangat tinggi sehingga menunjang program.
    - Adanya susunan rencana intervensi yang matang dan terstruktur sehingga jelas untuk dilaksanakan setiap langkahnya.
  - 2) Weakness (Kelemahan) : Weakness (Kelemahan) merupakan analisis dalam perencanaan sosial tersebut yang dapat mengurangi suksesnya pelaksanaan intervensi:
    - Sulitnya melakukan koordinasi dengan pihak pegawai bimkeswat karena kesibukan terhadap pekerjaannya sebagai petugas pemasyarakatan.
    - Waktu yang terbatas ketika melakukan praktik di Lapangan
  - 3) Opportunities (Peluang) : Opportunities (Peluang) merupakan analisis terhadap potensi di luar penyelenggara kegiatan untuk kesuksesan program intervensi:
    - Adanya dukungan dari seluruh komponen yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember
    - Adanya dukungan dari pegawai setempat untuk membantu melaksanakan Program seperti menyediakan aula, mengawasi para warga binaan sata proses Sosialisasi dan memberikan tambahan materi yang sesuai dengan tema yang dibahas.
  - 4) Threats (Ancaman) : (Ancaman) merupakan analisis berisi ancaman ancaman yang mungkin akan dihadapi oleh kegiatan tersebut yang bisa menghambat laju perkembangan dari kegiatan tersebut seperti pembatalan jadwal kegiatan karena berbenturan dengan penggunaan kegiatan aula Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A.

#### 4. KESIMPULAN

Pelaksanaan Sosialisasi “Program Integrasi Sosial kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas II A Jember” kegiatan ini memiliki tujuan sama yakni meningkatkan pemahaman warga binaan terkait proses pengajuan dan alur program integrasi Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat. Pelaksanaan program Sosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember berjalan dengan baik dan berdampak positif terhadap pemahaman warga binaan mengenai proses dan alur pengusulan program integrasi PB dan CB. Kegiatan yang dimulai dengan perencanaan hingga terminasi berhasil dijalankan dengan baik dan lancar sesuai dengan jadwal yang telah dirancang di awal kegiatan.

Begitupula dengan kegiatan Sosialisasi yang dilakukan taruna berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya dan mendapatkan respon positif baik dari pegawai Lapas maupun dari warga binaan. Warga binaan pemasyarakatan yang terdiri dari narapidana laki-laki dan perempuan mengikuti kegiatan Sosialisasi dengan semangat dan aktif untuk bertanya yang menunjukkan Sosialisasi berjalan kondusif dan tidak membosankan. Pihak Lapas Jember mendukung penuh kegiatan Sosialisasi dan pelaksanaan program ini dimana, petugas menyediakan tempat sekaligus membantu mengawasi serta memberi masukan terhadap jalannya Sosialisasi ini.

## 5. REKOMENDASI

Disarankan kedepannya sosialisasi mengenai pengusulan program integrasi ini baik PB maupun CB dapat diselenggarakan secara rutin, minimal seminggu sekali. Hal ini mengingat banyak dari warga binaan yang masih belum paham mengenai apa itu PB dan CB dan bagaimana cara pengusulannya. Kemudian untuk alur bagan yang telah dibuat oleh Taruna agar dapat diperbanyak dengan membuat sebuah pamflet yang nantinya di trauh di setiap blok yang ada di Lapas Jember, sehingga ini memudahkan warga binaan yang ingin mengajukan pengusulan tersebut. Serta banner X yang telah dibuat agar dapat di letakkan di ruang pelayanan agar keluarga atau penjamin dapat mengetahui bagaimana alur proses pengusulan CB dan PB ini

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Agustiwi, A. 2020. "Kajian Kritis Terhadap Pembebasan Narapidana Dimasa Pandemi Covid-19." *Rechtstaat Nieuw*, 2020.
- Cahyani, T. 2022. *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori Dan Praktek)*. Malang: Umm Press.
- Furqan, H. 2018. "Efektifitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus Di Rutan Kelas Ii B Kota Sigli)." *Jurnal Justisia*.
- Jufri, E. A. 2017. "Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta." *Adil: Jurnal Hukum*.
- Kusuma, Y. Y. 2021. *Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Pengawasan Klien Pemasyarakatan Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang*. Magistra Law Review.
- Napsiyah, S. 2024. "Implementation Of Methodology For Participatory Assessment (Mpa) In Recognizing The Potential For Community Empowerment In Tanjung Manggu Village, Wanayasa." *Lindayasos*.
- Ninuk Dian Kurniawati, D. 2020. "Peningkatan Kemampuan Melakukan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Siswa Smu Melalui Metode Simulasi Dan Role Play." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dalam Kesehatan*.
- Nova, F. 2011. *Crisis Public Relations*. Jakarta: Crisis Public Relations.
- Soge, M. M. 2022. "Kajian Hukum Progresif Terhadap Fungsi Pemasyarakatan Dalam Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan." *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*.
- Sutawijaya, D. D. 2020. *Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Cibinong*. Gema Keadilan.
- Waluyo, B. 2023. *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.